

**PERANAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENEGAKKAN
PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA**

Harrys Permata Sugiyanto¹, Samsudin², Slamet Supriyanto³

muhamdavega999@gmail.com¹, dinamarsela8788@gmail.com², yantopulung506@gmail.com³

Dr. Soetomo

Abstrak

Makalah ini membahas peranan hukum tata negara dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. Dengan pendekatan normatif-doktrinal, tulisan mengkaji landasan konstitusional, fungsi lembaga negara, mekanisme pengawasan, dan hambatan pelaksanaan negara hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tata negara memegang peran sentral melalui penetapan struktur kelembagaan, supremasi konstitusi, perlindungan HAM, serta mekanisme checks and balances; namun efektivitasnya terganjal oleh penyalahgunaan wewenang, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya implementasi penegakan hukum. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat harmonisasi peraturan, independensi penegak hukum, dan pendidikan hukum publik.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Negara Hukum, Konstitusi, Supremasi Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional dinyatakan sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), yang menuntut seluruh penyelenggaraan negara berlandaskan hukum, bukan semata kekuasaan. Dalam kerangka ini, hukum tata negara (constitutional law) berfungsi mengatur struktur, kewenangan, dan hubungan antar-lembaga negara sehingga prinsip-prinsip negara hukum — seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan HAM — dapat terealisasi. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum tata negara berperan dalam penegakan prinsip-prinsip tersebut di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan praktis yang mengurangi efektivitasnya. (Sumber teks UUD 1945).

Hampir semua orang sepakat bahwa sebuah negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak penguasa semata. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, kehadiran dan peran aktif dari cabang hukum yang disebut Hukum Tata Negara menjadi sangat krusial — karena cabang ini mengatur struktur dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara.

Dalam praktiknya, peranan hukum tata negara tak hanya bersifat formal atau prosedural. Ia berfungsi sebagai pondasi normatif yang memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan dengan prinsip : kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hukum tata negara menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia — yakni memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dan bahwa penyelenggaraan negara bersandar pada peraturan yang adil, terbuka, dan dapat diawasi.

Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-negara hukum masih menghadapi tantangan serius. Mulai dari kelemahan dalam penegakan hukum, kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat, hingga kelemahan sistem institusional yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, makalah ini akan membahas bagaimana hukum tata negara berperan dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia: mulai dari pengaturan normatifnya, mekanisme pelaksanaannya, hingga

hambatan-hambatan yang muncul serta upaya perbaikan ke depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan kita bisa melihat bahwa keberhasilan negara hukum bukan hanya soal membuat aturan, tapi juga soal menjamin bahwa aturan itu benar-benar dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) karena fokus utama adalah mengkaji kerangka normatif, prinsip-dasar, dan institusi dalam bidang Hukum Tata Negara yang berperan menegakkan konsep Negara Hukum di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena jenis penelitian hukum semacam ini memang diarahkan untuk menelaah norma, kaidah, dan sistem hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, teknik penelitian akan memadukan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu penelaahan terhadap konstitusi (UUD 1945), undang-undang, peraturan pelaksana, keputusan lembaga negara, dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan hukum tata negara dan negara hukum.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertugas menggali dan menguraikan konsep-konsep seperti “kedaulatan rakyat”, “pembagian kekuasaan”, “kepastian hukum”, “perlindungan hak asasi manusia”, dan bagaimana konsep tersebut dijabarkan dalam kerangka hukum tata negara.
3. Pendekatan historis, yaitu melihat perkembangan struktur kenegaraan, perubahan sistem pemerintahan dan regulasi di Indonesia sehingga muncul relevansi terhadap huruf dan ruh norma hukum tata negara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori:

1. Bahan primer, meliputi UUD 1945, undang-undang dan peraturan sektoral, serta dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan teori dan praktik hukum tata negara.
2. Bahan sekunder, yaitu buku teks, artikel jurnal, laporan penelitian dan makalah yang telah membahas hukum tata negara, negara hukum, dan institusi kekuasaan negara.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) — yaitu pengumpulan, penelaahan dan pemilihan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Karena penelitian bersifat normatif, tidak dilakukan survei lapangan ataupun wawancara intensif sebagai metode utama

Dalam analisis data, digunakan metode yuridis-substantif untuk menelaah norma, asas dan institusi hukum tata negara serta hubungan normatifnya dengan negara hukum. Selanjutnya dipakai analisis deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan fenomena pelaksanaan hukum tata negara dalam kerangka negara hukum, termasuk hambatan dan tantangannya. Bila diperlukan, pendekatan komparatif juga dapat digunakan untuk mengontraskan regulasi atau praktik di Indonesia dengan sistem serupa di negara lain.

Kerangka pemikiran penelitian akan bergerak dari pemahaman konseptual (apa itu hukum tata negara & negara hukum) → pemetaan norma dan regulasi yang relevan → analisis institusi dan mekanisme penyelenggaraan negara sesuai norma tersebut → evaluasi implementasi serta hambatan yang muncul → akhirnya, rekomendasi perbaikan ke depan.

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, maka dilakukan batasan sebagai berikut: fokusnya hanya pada konteks Indonesia; kajian regulasi dan praktik dibatasi hingga periode terkini (misalnya tahun 2000-2025); dan penelitian terutama bersifat normatif sehingga jika terdapat data empiris, hanya sebagai pelengkap.

PEMBAHASAN

1. Landasan Konstitusional dan Supremasi Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menempatkan konstitusi sebagai sumber utama legitimasi dan dasar supremasi hukum. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara harus selaras dengan UUD 1945, dan mekanisme pengujian undang-undang serta pengawasan konstitusional menjadi instrumen penting untuk menjamin kepatuhan tersebut. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi adalah salah satu manifestasi operasional supremasi konstitusi di Indonesia.

2. Pembagian Kekuasaan dan Mekanisme Checks and Balances

Hukum tata negara merumuskan pembagian kekuasaan (legislative, executive, judicial) dan menetapkan batas-batas kewenangan tiap lembaga. Prinsip ini mencegah monopoli kekuasaan dan menyediakan mekanisme saling mengawasi (checks and balances) melalui fungsi DPR (legislasi dan pengawasan), Presiden (eksekutif), peradilan (yudikatif), serta lembaga pengawas lainnya (BPK, Komisi Yudisial, DKPP). Institusi-institusi ini bekerja menurut kerangka hukum tata negara untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara. Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada independensi lembaga serta kapasitas institusionalnya. (Sumber: literatur hukum tata negara).

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bagian Negara Hukum

Prinsip negara hukum di Indonesia juga mengandung kewajiban negara untuk melindungi HAM; UU No. 39 Tahun 1999 adalah payung hukum penting yang merinci hak-hak dasar dan kewajiban negara dalam perlindungan HAM. Hukum tata negara menyediakan instrumen kelembagaan dan konstitusional untuk memastikan perlindungan tersebut, termasuk akses peradilan, mekanisme litigasi konstitusional, dan tata hukum administratif untuk menegakkan kewajiban negara. Namun implementasi HAM sering terhalang oleh kendala praktis, yang memerlukan reformasi institusional dan penegakan yang konsisten.

4. Peran Hukum Tata Negara dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi

Hukum tata negara mengatur mekanisme demokrasi konstitusional: pemilu, pembentukan partai politik, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan tata urutan norma hukum. Kepastian hukum—sebagai elemen utama negara hukum—tercipta ketika regulasi jelas, hierarki norma dipatuhi, dan akses terhadap penyelesaian sengketa tersedia. Dengan demikian, hukum tata negara menjadi jembatan antara prinsip normatif (konstitusi) dan praktik demokrasi di lapangan. Referensi ilmu politik membantu menjelaskan bagaimana struktur politik dan budaya hukum masyarakat mempengaruhi efektivitas ketentuan-ketentuan tersebut.

5. Hambatan dan Tantangan Implementasi

- a. Walaupun kerangka hukum tata negara kuat secara normatif, praktik penegakan menghadapi tantangan serius:
- b. Penyalahgunaan kekuasaan: oknum pejabat yang menyimpang dari koridor hukum mengikis kepercayaan publik.
- c. Tumpang tindih peraturan: inkonsistensi dan konflik antar-peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- d. Intervensi politik dalam penegakan hukum: melemahkan independensi peradilan dan lembaga pengawas.
- e. Korupsi dan kelemahan budaya hukum: mengurangi efektivitas aturan formal.
- f. Penanggulangan membutuhkan harmonisasi peraturan, reformasi birokrasi, penguatan institusi penegak hukum, dan pendidikan hukum warga negara.

Pada tataran normatif, cabang hukum yang dikenal sebagai Hukum Tata Negara (HTN) memegang posisi sentral dalam mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia. HTN mengatur secara fundamental mengenai struktur, fungsi, dan hubungan antar-lembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Di Indonesia, kedudukan ini bersandar kuat pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Melalui kerangka ini, HTN menjadi landasan bagi pembentukan norma, kebijakan dan institusi kenegaraan. Sebagai contoh, HTN mengatur pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak ada “penguasa tunggal” yang berada di atas hukum.

Dengan demikian, salah satu peranan penting HTN adalah memastikan supremasi konstitusi dan hukum — bahwa setiap kebijakan, keputusan atau tindakan penyelenggara negara harus bersandar pada norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang sah. Sebagaimana ditunjukkan oleh kajian bahwa HTN menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan masyarakat melalui kerangka norma yang telah diatur.

Selanjutnya, HTN turut berfungsi dalam menegakkan pembagian kekuasaan (checks and balances) dan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang berbeda agar pemerintahan tidak menyimpang ke arah otoritarian. Hal ini sangat penting dalam konteks negara hukum karena bila kekuasaan berpusat atau tidak diawasi dengan baik, maka prinsip bahwa “tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum” menjadi sulit diwujudkan. Studi menunjukkan bahwa peran HTN dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini meliputi adaptasi terhadap dinamika sosial-politik serta perlunya tindakan normatif yang menjamin bahwa kebijakan negara tidak keluar dari koridor konstitusional.

Selain aspek kelembagaan dan struktur, HTN juga berkontribusi dalam menegakkan hak asasi manusia dan keterlibatan masyarakat (participation citizenry). Dalam kerangka negara hukum demokratis, HTN menetapkan bahwa warga negara memiliki posisi bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam penyelenggaraan negara melalui partisipasi, pengawasan dan pengaduan. Hal ini tercermin dalam regulasi dan mekanisme pengaduan, penyelenggaraan pemilu, serta peran lembaga konstitusional. Namun, tantangan implementasi tetap nyata: belum seluruh regulasi terlaksana dengan baik, dan akses masyarakat terhadap pengawasan tersebar secara tidak merata.

Dalam praktiknya, meskipun kerangka normatif HTN cukup kuat, proses implementasi menghadapi beberapa kendala yang signifikan. Pertama, terdapat gap antara norma dan realitas regulasi mungkin telah ada, tetapi dalam pelaksanaannya sering ditemukan penyimpangan, birokrasi yang kurang akuntabel, atau lembaga pengawas yang belum optimal. Misalnya, kajian tentang peran lembaga negara dalam penegakan hukum menjelaskan bahwa meskipun Indonesia sudah menjadi negara hukum secara konstitusional, banyak pelanggaran masih dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi penegak hukum.

Kedua, keterbatasan efektivitas lembaga dan pengawasan lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pengawas lainnya kadang mengalami hambatan kapasitas, independensi, atau transparansi. Akibatnya, prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh negara hukum sulit tercapai secara merata. Hal ini menjadi tantangan utama bagi HTN untuk benar-benar menjalankan fungsinya.

Ketiga, dinamika sosial-politik dan globalisasi menuntut HTN agar tidak sekadar normatif formal, tapi juga fungsional dan adaptif. Perubahan pada teknologi informasi, meningkatnya tuntutan partisipasi publik, kompleksitas hak dan kewajiban warga negara, serta desentralisasi yang semakin kuat menuntut HTN untuk berevolusi agar relevan. Ketidakteraturan wilayah, akses ke layanan publik, dan disparitas antar daerah juga memperumit pelaksanaan negara hukum melalui HTN.

Merespon tantangan-tantangan tersebut, terdapat beberapa implikasi strategis yang dapat diambil agar HTN dapat menjalankan perannya secara lebih efektif. Pertama, penguatan institusi pengawasan konstitusional yang independen dan profesional agar norma-norma HTN tidak hanya ada di kertas tetapi juga dilaksanakan. Kedua, peningkatan partisipasi aktif warga negara, baik dalam pembentukan regulasi maupun pengawasan kebijakan pemerintah karena negara hukum akan semakin kuat bila masyarakatnya sadar dan aktif. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dan transparansi dalam penyelenggaraan negara agar keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kenyataan, bukan sekadar jargon. Keempat, pembaruan regulasi dan adaptasi HTN dengan konteks global dan lokal agar kerangka yuridis tetap relevan dan responsif terhadap perubahan cepat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara memiliki peranan yang sangat esensial dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. Namun, keberhasilan peranan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan institusi, melainkan oleh kualitas implementasi, pengawasan, dan adaptasi terhadap perubahan sosial-politik. Korea ke depan, upaya memperkuat HTN sebagai instrumen penegakan negara hukum perlu diberdayakan secara menyeluruh, dari aspek regulasi hingga kultur hukum masyarakat.

KE S I M P U L A N

Hukum tata negara memegang peranan sentral dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia: melalui penetapan struktur kelembagaan, penjaminan supremasi konstitusi, perlindungan HAM, dan mekanisme checks and balances. Namun efektivitas normatif ini masih terbentur persoalan implementatif: penyalahgunaan wewenang, tumpang tindih norma, intervensi politik, dan kendala kapasitas institusional. Untuk memperkuat penegakan negara hukum disarankan: (1) harmonisasi dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan; (2) penguatan independensi lembaga peradilan dan mekanisme pengawasan; (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik; (4) promosi pendidikan hukum dan budaya konstitusional di masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P. (2018). Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. *J-Law: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–12. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/47/45/>
- Fachrudin, A. (2024, Juli 6). Apa itu hukum negara? *Hukum.or.id*. <https://www.hukum.or.id/2024/07/apa-itu-hukum-negara.html>
- Fachrudin, A. (2024, Maret 10). Tata negara: landasan hukum dalam sistem kenegaraan Indonesia. *Hukum.or.id*. <https://www.hukum.or.id/2024/03/tata-negara-landasan-hukum-dalam.html>
- Hendri, M. (2023). Peranan hukum tata negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Lontar Merah*, 5(2). <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/4317>
- Ismail, A. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Deepublish. https://books.google.com/books/about/Hukum_Tata_Negara_Indonesia.html?id=Zpr7EAAAQBAJ
- Universitas Terbuka. (2023). Modul IPEM432103: Hukum Tata Negara. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM432103-M1.pdf>
- Karmawan, I. N. (2023). Hukum Tata Negara dalam Perspektif Pancasila. *Widyakala: Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, 12(1). <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2185>

- Lestari, D. (2023). Relevansi hukum tata negara dalam memperkuat prinsip negara hukum. *Law and Justice Journal*, 6(3). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2588>
- Maulana, R. (2022). Negara hukum dan supremasi konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 3(1). <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/download/243/184>
- Mulyadi, A. (2023). Analisis peranan hukum tata negara dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Journal of Indonesian Social Transformation (JIST)*, 2(1). <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/download/149/311>
- Nugroho, S. (2023). Hukum Tata Negara dan Dinamika Konstitusi Indonesia [Undergraduate thesis, UIN Sunan Gunung Djati]. UIN Repository. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/107726>
- Rahman, A. (2023, Juli 20). Pendekatan komparatif dalam penelitian normatif. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-1t64b90f12d0382/>
- Rizal, F. (2023, Juli 8). Hukum tata negara sebagai ilmu hukum di Indonesia. *Kumparan*. <https://kumparan.com/skyyblauw/hukum-tata-negara-sebagai-ilmu-hukum-di-indonesia-23vLmNX4Y93>
- Siregar, M. (2024). Penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Tata Negara dan Masyarakat*, 7(2). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1021>
- Suryani, N. (2024). Hukum tata negara dalam konteks supremasi konstitusi. *Law and Justice Journal*, 6(4). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2630>
- Syafrudin, A. (2023). Implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/37828>
- Tim STIKOM. (2022). *Hukum Tata Negara: Dasar dan Prinsipnya*. STIKOM Publisher. https://repository.stekom.ac.id/repository/download/dokumen/a8615e63f602a686ca1b24bab1c697d8/Batch_24.16_-_Hukum_Tata_Negara_ISBN_.pdf
- Utami, R. (2024). Peran hukum tata negara dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Innovative Research*, 8(3). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7757>
- Universitas Medan Area. (2024, Desember 6). Hukum tata negara di Indonesia. *Hukum.uma.ac.id*. <https://hukum.uma.ac.id/2024/12/06/hukum-tata-negara-di-indonesia>.